

# **PENAFSIRAN UNSUR “MENGETAHUI ATAU PATUT MENDUGA” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3201 K/PID.SUS/2023**

Nicolas Camhenokh, William Christopher Yang, Raihan Nizar Islami

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author:

[nicolas.205240113@stu.untar.ac.id](mailto:nicolas.205240113@stu.untar.ac.id)

---

## **Abstract**

*This study discusses the role of judges in maintaining the balance of positions between administrative officials and citizens as plaintiffs, as well as the implementation of the principles of equality before the law and fair trial in administrative court disputes in Indonesia. Within the framework of a rule of law state as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, judges play a vital role in protecting citizens' rights from administrative acts exceeding their authority. Based on legal frameworks such as Law Number 5 of 1986 on Administrative Courts, Law Number 30 of 2014 on Administrative Governance, and Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, judges are expected to uphold substantive justice. The application of equality before the law and fair trial serves as a fundamental mechanism to ensure that judicial processes are fair, impartial, and non-discriminatory. Judges in administrative courts are not only adjudicators but also controllers of executive power, ensuring governance remains within legal boundaries. Therefore, judges act as guardians of the rule of law and as protectors of balance between governmental authority and citizens' rights in achieving administrative justice in Indonesia.*

*Keywords: Judge, Equality Before the Law, Fair Trial*

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana berperan sebagai salah satu sarana utama yang dimiliki negara dalam menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki dua fungsi pokok, yakni sebagai alat perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*). Melalui penerapan sanksi pidana, negara berusaha menindak perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma hukum, nilai moral, serta kepentingan publik. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan itu sendiri, melainkan juga oleh kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang harus dirancang dengan prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari politik hukum yang berfokus pada strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui perangkat hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana mencerminkan langkah rasional yang ditempuh negara dalam memanfaatkan instrumen hukum pidana untuk mewujudkan tujuan sosial yang lebih luas, yaitu melindungi masyarakat serta menjamin kesejahteraan umum. Dalam perkembangan kontemporer, kebijakan ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik kompleks, seperti kejahatan

korporasi, kejahatan siber, dan kejahatan di bidang keuangan, yang semuanya menuntut pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial modern.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan keuangan yang menjadi perhatian serius baik secara nasional maupun global adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang merupakan salah satu strategi yang kerap digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh secara ilegal tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Melalui proses ini, para pelaku dapat menikmati hasil kejahatan mereka yang telah “dibersihkan” tanpa takut akan pengawasan atau intervensi dari pihak penegak hukum maupun saingan bisnisnya.<sup>2</sup> Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup> Di Indonesia, upaya penanggulangan TPPU telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total nilai aktivitas pencucian uang di Indonesia sepanjang tahun 2022 tercatat mencapai Rp. 183,88 triliun, Sedangkan di tahun 2024 Total nominal transaksi yang teridentifikasi sebagai transaksi dugaan tindak pidana sepanjang 2024 tercatat mencapai Rp 1.459.646.282.207.290,00 (sekitar Rp 1.459,65 triliun). angka yang menunjukkan meningkatnya kompleksitas dan skala kejahatan keuangan di tanah air.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi dua unsur pokok, yaitu adanya tindak pidana (*actus reus*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). *Actus reus* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan *mens rea* berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku, seperti kesengajaan, pengetahuan, atau kelalaian<sup>5</sup>, terutama dalam tindak pidana yang bersifat *follow the money* yaitu jenis kejahatan yang ditelusuri melalui aliran dana atau transaksi keuangan pelaku.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, unsur *actus reus* diuji melalui rangkaian perbuatan yang menimbulkan manfaat finansial, sedangkan *mens rea* terlihat dari kesengajaan pelaku dalam menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta. Unsur kesalahan inilah yang kerap menjadi titik perbedaan interpretasi antar lembaga peradilan dalam menilai keterlibatan seseorang dalam aliran dana hasil kejahatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 menarik untuk dikaji karena mencerminkan dinamika dalam penegakan hukum terhadap individu yang menerima hasil tindak pidana. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Zainal dengan pertimbangan bahwa unsur diketahuinya atau patut diduganya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak terbukti secara sah dan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

<sup>2</sup> M. Zali & A. C. H. Maulidi, “Fighting Against Money Laundering,” *BRICS Law Journal* 5, no. 3 (2018).

<sup>3</sup> UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Angka 1.

<sup>4</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Data Pencucian Uang 2022: Rp 183,88 Triliun,” dalam *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang* (2024).

<sup>5</sup> Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2023), hlm. 12

<sup>6</sup> Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2023).

<sup>7</sup> Yofiza dkk., “Implementasi Pendekatan *Follow The Money* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2025), hlm. 2.

meyakinkan. Namun, pada tahap kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah karena terbukti menerima dana hasil korupsi yang bersumber dari *commitment fee* proyek pembangunan Gedung Produksi di Kabupaten Dharmasraya.<sup>8</sup> Perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Tipikor Padang dan Mahkamah Agung ini menunjukkan adanya dinamika *hermeneutika*, yang pada putusan ini berarti perbedaan interpretasi atau penafsiran norma hukum oleh hakim, khususnya dalam menilai unsur kesalahan pada tindak pidana keuangan yang kompleks.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penulisan ini difokuskan untuk menguraikan dan menganalisis landasan pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas tersebut, sekaligus menilai dampak yuridisnya terhadap prinsip kepastian hukum serta perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia.”

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan mengkaji ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UU Nomor 8 Tahun 2010 dan regulasi terkait<sup>11</sup>, serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum pidana<sup>12</sup>, serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, KUHPA, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan penerapan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana.<sup>13</sup> Fokus penelitian ini bukan untuk menilai faktor sosial, psikologis, atau ekonomi di balik perbuatan tersebut, melainkan untuk menguji kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.<sup>14</sup> Dengan demikian, penelitian ini menelaah sejauh mana hakim Mahkamah Agung menerapkan unsur “mengetahui atau patut menduga” terhadap penerima dana hasil tindak pidana dalam konteks hukum positif di Indonesia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum serta teori yang ada untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3201 K/Pid.Sus/2023?**

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu proses di mana hasil dari aktivitas kejahatan (*proceeds of crime*), seperti uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba, tindak

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Zainal*, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>9</sup> Mahfud, *Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus 2014)

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1-2.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 57.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 14-15.

pidana korupsi, penghindaran pajak, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, diubah menjadi bentuk yang tampak sah secara hukum agar dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Praktik ini bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal sehingga tampak seolah berasal dari kegiatan yang legal.<sup>1516</sup> Di Indonesia, tindak kejahatan tersebut dikenal dengan istilah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengaturan mengenai TPPU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”<sup>17</sup> Lebih lanjut, pengaturan mengenai perbuatan yang termasuk dalam kategori pencucian uang dijabarkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010, yang secara eksplisit memuat ketentuan mengenai larangan serta sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut Yaitu :

Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>18</sup>

Pasal 5 (1) : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>19</sup>

(2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Commitment fee adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks dunia keuangan dan proyek untuk menyebut sejumlah uang yang dibayarkan sebagai bentuk kompensasi atas komitmen tertentu, seperti jaminan penyediaan dana atau kesepakatan kerja sama. Namun, dalam praktik penyelenggaraan proyek pemerintah, istilah ini sering bergeser maknanya dan justru menjadi istilah halus untuk menggambarkan praktik gratifikasi atau suap.

---

<sup>15</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (FH UI 2009).

<sup>16</sup> Muhammad Syarifuddin, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

<sup>17</sup> UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Angka 1.

<sup>18</sup> Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU

Dalam perkara ini, *commitment fee* terwujud dalam kesepakatan antara CV. Maringgerang Anging Mamiri sebagai penyedia jasa dengan Drs. H. Zubrizal selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya. Kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 18 Juli 2019, dimana pihak CV. Maringgerang Anging Mamiri yang diwakili oleh Abdurrahman, Zulfahmi, dan Erwin Yusnedi sepakat memberikan uang sebesar 10% dari nilai Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Produksi Tahun Anggaran 2019 yang bernilai kontrak Rp. 6.299.500.000,- kepada Zubrizal dan Elsy Oktavia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah proses tawar-menawar, disepakati bahwa tahap awal pihak CV. Maringgerang Anging Mamiri akan memberikan Rp. 100.000.000,- terlebih dahulu, yang kemudian direalisasikan melalui transfer ke rekening Mahbub Muzakki (suami Elsy Oktavia) sebesar Rp. 65.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019 dan Rp. 35.000.000,- pada tanggal 19 Juli 2019.<sup>20</sup>

Setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2019 dan pembayaran uang muka 20% dicairkan pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 1.259.900.000,-, aliran *commitment fee* dilanjutkan dengan transfer sebesar Rp. 300.000.000,- dari Abdurrahman ke rekening terdakwa Zainal pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan keterangan "Uang Muka Pek Pembangunan Gedung Produksi". Transfer berikutnya dilakukan oleh Elsy Oktavia melalui rekening suaminya Mahbub Muzakki kepada Zainal sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2019, Rp. 25.000.000,- pada tanggal 22 Februari 2020, dan Rp. 60.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2020. Total uang *commitment fee* yang masuk ke rekening Zainal mencapai Rp. 635.000.000,-, yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fakta ini kemudian menjadi dasar dugaan bahwa Zainal menerima dana hasil tindak pidana korupsi yang kemudian disamarkan melalui transaksi keuangan pribadi.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berawal dari pemberian *commitment fee* proyek pembangunan Gedung Produksi Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung memberikan penegasan mengenai penafsiran yang lebih luas terhadap unsur "mengetahui atau patut menduga" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur ini menjadi komponen utama dalam menentukan tanggung jawab pidana bagi pihak penerima dana yang tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana asal. Oleh karena itu, proses pembuktiannya kerap menjadi salah satu persoalan mendasar yang kompleks dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam membedakan antara kesengajaan dan kelalaian dalam konteks penerimaan hasil tindak pidana tersebut.

Unsur "mengetahui atau patut menduga" sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 merupakan komponen utama yang menentukan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana pencucian uang. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menempatkan "pengetahuan" sebagai bentuk niat atau kesengajaan (*dolus*).<sup>21</sup> Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesadaran atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Namun, perkembangan tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang menuntut adanya perluasan konsep kesalahan karena karakteristik kejahatan ini bersifat kompleks, tersembunyi, dan sering dilakukan melalui pihak ketiga atau perantara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menambahkan frasa "patut menduga" sebagai bentuk kelalaian (*culpa*). Dalam bagian penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Yang

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023, 13 September 2023 (direktori putusan Mahkamah Agung).

<sup>21</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 69.

dimaksud dengan patut diduga “adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”.<sup>22</sup> Hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab pidana meskipun pelaku tidak memiliki niat langsung.

Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). Kedua unsur ini harus dibuktikan secara bersamaan agar seseorang dapat dipidana. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat nyata yang dilarang oleh hukum. Keduanya menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam tindak pidana khusus seperti pencucian uang.<sup>23</sup> Mahkamah Agung dalam putusan ini berpendapat bahwa unsur “*mengetahui atau patut menduga*” tidak harus dibuktikan melalui pengakuan atau kesadaran subjektif pelaku, tetapi dapat disimpulkan dari indikasi objektif berupa ketidakwajaran transaksi dan sumber dana yang tidak dapat dijelaskan secara sah. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki alasan pembena atau hubungan hukum yang sah atas penerimaan uang tersebut. Oleh karena itu, keberlanjutan penerimaan dana dengan nominal yang signifikan menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa setidaknya patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dilakukan melalui pembuktian tidak langsung dengan menilai ketidakwajaran pola transaksi, hubungan antara terdakwa dengan pelaku tindak pidana asal, serta penggunaan rekening pribadi sebagai sarana penyaluran dana. Dengan demikian, pemenuhan unsur ini tidak harus dibuktikan dengan pengakuan terdakwa, tetapi bisa ditarik dari fakta objektif yang menimbulkan dugaan kuat mengenai asal-usul dana tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Zainal tidak mampu menunjukkan dasar hukum atau perikatan sah atas penerimaan dana Rp 635 juta yang diterimanya dari pejabat dinas yang telah terbukti melakukan langsung. Bagi Mahkamah Agung, fakta tersebut sudah cukup menjadi dasar bahwa terdakwa “patut menduga” dana itu berasal dari hasil tindak pidana korupsi, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam perbuatan asal.

Pendekatan Mahkamah Agung ini memperlihatkan bahwa unsur “*mengetahui atau patut menduga*” tidak hanya terbatas pada bukti niat jahat semata, tetapi juga menjadi ukuran tingkat kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh setiap penerima dana. Artinya, siapa pun yang menerima uang dalam jumlah besar dari pihak yang berpotensi terlibat tindak pidana memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memeriksa asal-usul dana tersebut. Sikap pasif atau pembiaran justru dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian yang membuat unsur “*patut menduga*” terpenuhi. Secara keseluruhan, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan dan perlindungan hak individu. Pemaknaan unsur “*patut menduga*” yang lebih rasional dan berbasis fakta menjadi dasar yang penting bagi penegakan hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga menegaskan keadilan dalam praktiknya.

### **Apa perbedaan interpretasi hukum antara Pengadilan Tipikor Padang dan Mahkamah Agung dalam menilai unsur kesalahan pada perkara TPPU tersebut?**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 menjadi salah satu landasan penting dalam dinamika penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) di

---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

<sup>23</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

Indonesia. Kasus ini menyoroti secara khusus penerapan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap pihak penerima dana yang berasal dari tindak pidana korupsi. Terutama ketika penerima bukan merupakan penyelenggara negara maupun pelaku utama tindak pidana asal. Perbedaan mendasar antara Pengadilan Tipikor Padang dan Mahkamah Agung dalam perkara Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 terletak pada cara kedua lembaga tersebut menafsirkan dan menilai unsur kesalahan, khususnya unsur “mengetahui atau patut menduga” dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, terdakwa bernama Zainal, yang tidak berstatus sebagai pejabat publik, terbukti menerima sebagian dana yang berasal dari *commitment fee* proyek pembangunan Gedung Produksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta Perdagangan (Kumperdag) Kabupaten Dharmasraya tahun 2019. Dana tersebut diketahui bersumber dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dinas terkait. Namun demikian, dalam proses peradilan di tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa Zainal mengetahui atau seharusnya menduga bahwa dana yang diterimanya merupakan hasil kejahatan korupsi.

Lebih lanjut, majelis menilai bahwa tindakan Zainal hanya berkaitan dengan hubungan hukum perdata biasa dan tidak menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam tindak pidana asal. Selain itu, unsur subjektif dalam Pasal 5 UU TPPU dinyatakan tidak terpenuhi, karena niat atau *mens rea* terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Pandangan tersebut memperlihatkan pembuktian unsur subjektif “mengetahui atau patut menduga” masih ditafsirkan secara sempit, sehingga beban pembuktian lebih berat bagi penuntut umum.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menilai bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum atau *error in iudicando*. MA berpendapat bahwa pembuktian kesalahan tidak harus bersifat subjektif, melainkan dapat dinilai secara objektif dari keadaan eksternal yang menunjukkan ketidakwajaran penerimaan dana. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun terdakwa bukan pelaku tindak pidana asal (korupsi), ia patut menduga sumber dana tersebut berasal dari hasil kejahatan karena dana diterima dari pejabat dinas yang terlibat perkara korupsi, nominal uang yang diterima tidak memiliki dasar transaksi sah, dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur “patut menduga” dapat dipenuhi tanpa perlu membuktikan niat atau kesadaran batin terdakwa secara eksplisit. Pandangan ini sejalan dengan teori Strict Liability terbatas dalam tindak pidana ekonomi, di mana tanggung jawab pidana dapat melekat apabila seseorang menerima atau menguasai harta kekayaan yang secara rasional patut dicurigai berasal dari tindak pidana, meskipun tanpa niat jahat yang eksplisit.<sup>24</sup> Hingga akhirnya dijatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 635.000.000,00, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum TPPU, khususnya dari pendekatan pembuktian yang bersifat subjektif menuju pendekatan pembuktian objektif. Artinya, dalam konteks ini, unsur pengetahuan atau dugaan terhadap asal-usul dana yang diperoleh tidak lagi harus dibuktikan melalui pernyataan eksplisit atau pengakuan langsung dari terdakwa. Sebaliknya, unsur tersebut dapat disimpulkan melalui berbagai indikasi faktual, seperti pola transaksi keuangan yang tidak wajar,

---

<sup>24</sup> Hukumonline, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>

ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima dengan kapasitas ekonomi terdakwa, serta hubungan yang terbukti antara penerima dan pelaku tindak pidana asal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 seharusnya menjadi landasan penguatan standar pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” yang berbasis pada pendekatan objektif. Aparat penegak hukum perlu menitikberatkan pembuktian pada fakta-fakta eksternal yang menunjukkan ketidakwajaran penerimaan dana, seperti pola transaksi yang tidak lazim, ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima dengan kapasitas ekonomi terdakwa, serta hubungan antara penerima dengan pelaku tindak pidana asal. Dengan pendekatan ini, pembuktian TPPU tidak lagi bergantung pada pengakuan langsung atau pembuktian niat subjektif semata, sehingga efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang dapat semakin meningkat. Selain itu, optimalisasi penelusuran aset melalui prinsip *follow the money*<sup>25</sup> perlu diperkuat secara maksimal. Aparat penegak hukum harus lebih aktif menelusuri aliran dana sejak dari tindak pidana asal hingga ke pihak penerima terakhir, disertai dengan penerapan pembuktian terbalik secara terbatas terhadap asal-usul harta kekayaan. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta yang diterimanya berasal dari sumber yang sah, maka ketidakmampuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dugaan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Langkah ini penting untuk menutup celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berperan sebagai penerima pasif hasil kejahatan.

Putusan ini juga mengandung implikasi penting bagi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menerima dana dalam jumlah besar. Setiap individu tidak lagi dapat berlindung di balik alasan tidak mengetahui asal-usul uang yang diterimanya apabila secara objektif terdapat indikasi kejanggalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum TPPU secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa sikap lalai atau kurang hati-hati dalam menerima dana dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan, diperlukan harmonisasi penafsiran hakim terhadap unsur “mengetahui atau patut menduga” melalui penguatan yurisprudensi dan pedoman peradilan di bidang TPPU. Pendidikan dan pelatihan hakim terkait kejahatan ekonomi dan pencucian uang juga perlu terus ditingkatkan agar terdapat keseragaman pemahaman terhadap karakteristik khusus tindak pidana ini. Dengan demikian, tidak lagi terjadi perbedaan tajam antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan di tingkat kasasi. Dengan penerapan solusi tersebut secara konsisten, penegakan hukum TPPU di Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif, adaptif, serta mampu menjangkau tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak penerima hasil kejahatan yang selama ini kerap luput dari jerat hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan perkembangan penting dalam pembuktian unsur “*mengetahui atau patut menduga*” dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa unsur tersebut tidak harus selalu dibuktikan melalui kesadaran batin atau pengakuan langsung dari pelaku, melainkan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam penerimaan dana. Pendekatan ini memperluas pemaknaan terhadap unsur kesalahan (*mens rea*), dengan menekankan bahwa sikap lalai atau kurang hati-hati dalam menerima dana yang patut dicurigai berasal dari tindak pidana dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan hukum.

---

<sup>25</sup> Yudistira. (2023). Penerapan Prinsip Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi. *Janaloka*, 2 (2).

Berbeda dengan Pengadilan Tipikor Padang yang memaknai unsur tersebut secara sempit dan menilai bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau pengetahuan mengenai asal-usul dana, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanggung jawab pidana dapat timbul apabila terdapat cukup bukti objektif yang menunjukkan bahwa seseorang “seharusnya dapat menduga” adanya indikasi kejahatan. Dalam kasus ini, fakta bahwa terdakwa menerima sejumlah uang besar dari pejabat yang telah terbukti terlibat korupsi tanpa dasar hukum yang jelas sudah cukup untuk memenuhi unsur “patut menduga”.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penerapan unsur “mengetahui atau patut menduga” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tidak semata-mata bergantung pada niat subjektif, tetapi juga pada ukuran kewajaran dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh setiap penerima dana. Secara lebih luas, putusan ini menandai pergeseran paradigma dalam pembuktian TPPU, dari orientasi subjektif menuju pendekatan objektif yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2023), hlm. 12.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 69.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Hukumonline, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2023).
- M. Zali & A. C. H. Maulidi, “Fighting Against Money Laundering,” *BRICS Law Journal* 5, no. 3 (2018).
- Mahfud, *Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus 2014), hlm. 209–220.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Zainal*, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 14–15, 56–57.
- Muhammad Syarifuddin, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164*.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Data Pencucian Uang 2022: Rp 183,88 Triliun,” dalam *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang* (2024).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1–2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 1; Pasal 4; Pasal 5 ayat 1.

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (FH UI, 2009).

Yofiza dkk., “Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2025), hlm. 2.

Yudistira, “Penerapan Prinsip Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi,” *Janaloka* 2, no. 2 (2023).